

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id | Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/09 |
| | | Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022 |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMELIHARAAN SERVER | Revisi Ke: 02 |

1. TUJUAN

Dokumen ini dibuat sebagai acuan untuk mengatur prosedur pemeliharaan server di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. DEFINISI

Maintenance adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

3. LUAS LINGKUP

Maintenance atau pemeliharaan server ini hanya pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak

4. PENGGUNA









4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data

4.2 Staf PTID

4.3 Unit/Lembaga terkait

4.4 Seluruh civitas akademika IAIN Pontianak

5. PROSEDUR

| No. | Aktivitas | Pelaksana | | Mutu Baku | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|-----------|----------|-------------------|
| | | Kepala PTID | Staf PTID | Syarat | Waktu | Output |
| 1. | Melakukan rapat persiapan |  | | - | 1 jam | |
| 2. | Membuat draft hasil rapat |  |  | - | 15 menit | Draft hasil rapat |
| 3. | Melakukan back up dan konfigurasi | |  | - | 1 jam | Backup data |
| 4. | Proses pengecekan |  |  | - | 1 jam | |
| 5. | Monitoring server |  | | - | 1 jam | |
| 6. | Proses maintenance server |  | | - | 1 jam | |

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Instrumen Monitoring kinerja server
- 6.2 Dokumen terkait lainnya.

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);